



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN PEMUDA, BUDAYA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Banjar sebagai daerah otonom baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat perlu melakukan percepatan, pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, budaya dan olah raga;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta untuk menjamin kepastian sasaran, target arah dan tahapan penyelesaian pembangunan, Pemerintah Kota Banjar bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi akan melaksanakan pembangunan pusat kegiatan pemuda, budaya dan olahraga dengan sistem kontrak tahun jamak terlaksana;
 - c. bahwa untuk dapat tercapainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pembangunan Pusat Kegiatan Pemuda, Budaya dan OlahRaga Kota Banjar perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN PEMUDA, BUDAYA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjar.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang masa pengerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pandanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan penyediaan insfrakstruktur sarana dan prasarana olah raga serta dalam rangka pengembangan dan percepatan pembangunan wilayah Kota Banjar.

BAB III JENIS, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah pembangunan pusat kegiatan pemuda, budaya dan olahraga
- (2) Lokasi pembanguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah selama 2 (dua) tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketiga
Sumber Dana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di biayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Banjar.
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab kegiatan melakukan pengkajian dan perhitungan terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penetapan anggaran untuk tahun pertama dan tahun kedua ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil kecuali pekerjaan utama.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan pusat kegiatan kreatifitas pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah terkait dan secara teknis dapat dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa konsultansi

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian atau hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran, maka kegiatan pembangunan pusat kegiatan kreatifitas pemuda, budaya dan olahraga akan dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 12